



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 56 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyiapan Guru sebagai pendidik profesional, diperlukan pendidikan profesi setelah program sarjana melalui program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan UNNES melaksanakan program Pendidikan Profesi Guru (PPG);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pemberian Insentif Pendidikan Profesi Guru Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Nomor 2018 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6058);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 831);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2013 tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1026);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 723);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1462);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1391);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1371);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 47);
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 697/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PENDIDIKAN PROFESI GURU UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Insentif Pendidikan Profesi Guru adalah insentif yang diberikan kepada pengelola, narasumber kegiatan, instruktur, penguji, pembimbing, dan kepanitian Pendidikan Profesi Guru (PPG).
3. Pendidikan Profesi adalah merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

4. Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S1/D IV Non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
5. Administratur PPG prodi merupakan penugasan yang diberikan kepada tenaga kependidikan untuk menjadi pengadministrasi program profesi guru. Penugasan dibuktikan dengan surat keputusan Ketua Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi (LP3).
6. Poin capaian kinerja pegawai adalah satuan kinerja bagi pegawai dari kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam satu semester.
7. Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi (LP3) adalah Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi (LP3) UNNES.
8. Pegawai adalah dosen dan tenaga kependidikan UNNES.

Pasal 2

Pengelola, Narasumber Kegiatan, Instruktur, Penguji, Pembimbing, dan Kepanitian insentif pendidikan profesi guru (PPG) dapat diberikan insentif pendidikan profesi guru (PPG) Universitas Negeri Semarang.

Pasal 3

- (1) Pengelola program adalah personel yang bertugas mengelola penyelenggaraan program PPG.
- (2) Pengelola program PPG yang ditunjuk oleh perguruan tinggi penyelenggara harus memiliki pengalaman mengelola program studi dan memiliki kompetensi pedagogik dan manajerial.
- (3) Pengelola program PPG di perguruan tinggi penyelenggara minimal berjumlah 6 orang, yang terdiri atas paling sedikit 2 (dua) orang berkualifikasi doktor (S-3) dengan jabatan akademik paling rendah Lektor, dan 4 (empat) orang berkualifikasi magister (S-2) dengan jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala.

Pasal 4

- (1) Instruktur PPG adalah dosen yang mengajar pada program PPG.
- (2) Untuk dapat ditugasi sebagai instruktur PPG harus memiliki persyaratan tertentu.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. berkualifikasi akademik paling rendah magister atau magister terapan;
 - b. berlatar belakang di bidang pendidikan pada salah satu kualifikasi akademik yang dimiliki dan sesuai dengan bidang keilmuan keahlian yang diampu;
 - c. memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor;
 - d. untuk pendidikan kejuruan dengan keahlian produktif, dosen memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang keahlian yang diajarkan;
 - e. mempunyai kemampuan dalam menyusun perencanaan (teori dan praktik), melaksanakan, dan melakukan penilaian hasil pembelajaran, serta melakukan evaluasi diri; dan

- f. mampu melakukan pembimbingan dan memberikan umpan balik kepada mahasiswa dengan andragogi.

Pasal 5

Narasumber kegiatan PPG adalah narasumber kegiatan yang berkaitan dengan pemberian materi atau informasi terkait PPG.

Pasal 6

- (1) Penguji Ujian Kinerja (Ukin) PPG adalah dosen dan guru yang menguji kompetensi dari mahasiswa program PPG.
- (2) Untuk dapat ditugasi sebagai Penguji Ukin PPG harus memiliki persyaratan tertentu.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Bagi dosen:
 - 1) dosen tetap ber-NIDN/NIDK dari LPTK penyelenggara PPG;
 - 2) memiliki bidang studi/keahlian sesuai bidang studi/keahlian peserta Ukin;
 - 3) telah memiliki sertifikat dosen profesional;
 - 4) telah memiliki NRP (nomor registrasi pengujian);
 - 5) memiliki jabatan minimal lektor;
 - 6) minimal salah satu latar pendidikannya (S-1, S-2, atau S-3) berasal dari bidang/prodi kependidikan yang relevan;
 - 7) pengalaman bekerja (mengajar) minimal 10 tahun;
 - 8) memiliki komitmen kuat terhadap mutu hasil pengujian; dan
 - 9) dosen penguji BUKAN merupakan dosen-pembimbing PPL dari peserta Ukin.
 - b. Bagi guru:
 - 1) guru tetap di sekolah lokasi Ukin dan pernah menjadi guru pamong;
 - 2) bukan guru pamong dari calon peserta Ukin;
 - 3) memiliki bidang studi/keahlian sesuai bidang studi/keahlian peserta Ukin;
 - 4) memiliki sertifikat sebagai guru profesional;
 - 5) memiliki NRP (nomor registrasi pengujian);
 - 6) memiliki jabatan minimal guru muda, golongan IIIc;
 - 7) diutamakan berkualifikasi pendidikan S-2/S-3; dan
 - 8) diusulkan/disetujui oleh kepala sekolah.
- (4) Tugas penguji Ukin PPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan dan memastikan ruang dan fasilitas yang dibutuhkan sesuai jumlah peserta Ukin;
 - b. memberikan penilaian atas kinerja setiap peserta Ukin: RPP dan pelaksanaan pembelajaran;
 - c. memberi sanksi (antara lain mengeluarkan dari ruang Ukin) kepada peserta yang terbukti melanggar setelah berkoordinasi dengan koordinator Ukin dan penyelia;
 - d. memasukkan nilai secara daring sesaat setelah ujian selesai (Penguji bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ujian dan kebenaran nilai); dan
 - e. mengisi berita acara pelaksanaan Ukin untuk pengujian.

Pasal 7

- (1) Pembimbing PPG adalah pembimbing Praktik Kerja Lapangan program PPG.
- (2) Tugas Pembimbing PPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. membimbing mahasiswa PPL PPG;
 - b. membimbing pembuatan rencana pembelajaran;
 - c. membimbing presentasi/pembelajaran di kelas;
 - d. mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi ujian PPG; dan
 - e. memberi masukan terkait materi dan pelaksanaan/penyampaian di depan kelas.

Pasal 8

- (1) Pengelola, narasumber kegiatan, instruktur, penguji, pembimbing, dan kepanitian Pendidikan Profesi Guru (PPG) melaksanakan tugas berdasarkan Surat Keputusan Rektor atau Surat Keputusan/Surat Tugas yang diterbitkan oleh Ketua Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi (LP3).
- (2) Insentif bagi instruktur PPG dihitung berdasarkan data dari input jadwal penugasan oleh LP3.
- (3) Insentif bagi Kordinator PPG, pengelola, narasumber kegiatan, penguji, pembimbing, dan kepanitian Pendidikan Profesi Guru dihitung berdasarkan data dari input Surat Keputusan Rektor atau Surat Keputusan/Surat Tugas yang diterbitkan oleh Ketua Lembaga Pendidikan dan Pengembangan Profesi (LP3).

Pasal 9

- (1) Insentif Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan kepada pengelola, nara sumber kegiatan, instruktur, penguji, pembimbing, dan kepanitian PPG berdasarkan capaian poin kinerja.
- (2) Besaran poin bagi pengelola, narasumber kegiatan, instruktur, penguji, pembimbing, dan kepanitian PPG tercantum dalam rubrik kinerja sebagaimana terlampir dalam Peraturan Rektor tentang Sistem Remunerasi UNNES maupun dalam Sistem Informasi Manajemen Remunerasi UNNES dengan alamat <https://apps.unnes.ac.id/34>.
- (3) Capaian kinerja dalam pemberian insentif PPG divalidasi oleh Koordinator program studi selaku pengelola.
- (4) Pembayaran insentif dilaksanakan terpusat oleh Bagian Keuangan Universitas.
- (5) Pembayaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan setelah selesai proses tahapan PPG.

Pasal 10

- Perhitungan pemberian insentif PPG sebagaimana dimaksud Pasal 9 adalah sebagai berikut:
- a. Pengelola PPG diberikan insentif dengan perhitungan orang per kegiatan;
 - b. Kepanitiaan PPG diberikan insentif dengan perhitungan orang per kegiatan;
 - c. Narasumber Kegiatan PPG diberikan insentif dengan perhitungan orang/jam;
 - d. Instruktur PPG Daring Pembelajaran diberikan insentif dengan perhitungan orang per mahasiswa;

- e. Instruktur PPG Daring Modul Pedagogik diberikan insentif dengan perhitungan orang per judul;
- f. Instruktur PPG Daring Profesional diberikan insentif dengan perhitungan orang per judul;
- g. Instruktur PPG Lokakarya diberikan insentif dengan perhitungan orang/jam;
- h. Penguji Ujian Kinerja (UKIN) PPG diberikan insentif dengan perhitungan orang per mahasiswa;
- i. Pembimbing PPL PPG diberikan insentif dengan perhitungan orang per kegiatan;
- j. Instruktur PPG Pendalaman Materi diberikan insentif dengan perhitungan orang/jam;

Pasal 11

Pegawai yang menerima insentif PPG tidak sedang menjalani hukuman disiplin atau hukuman penjara karena kesalahan atau perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Pasal 12

Pegawai yang memperoleh Insentif Pendidikan Profesi Guru (PPG) Universitas Negeri Semarang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 13

Semua biaya dalam pemberian Insentif Pendidikan Profesi Guru (PPG) Universitas Negeri Semarang ini dibebankan pada dana DIPA Universitas Negeri Semarang.

Pasal 14

Dengan berlakunya peraturan Rektor ini maka ketentuan yang tidak sesuai dengan peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 31 Desember 2018

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD
FATHUR ROKHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian
Universitas Negeri Semarang,



Mulyo Widodo, S.Pd., M.M.
NIP 196702101990031002